



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dengan beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Waa'i dan Ina Marina serta penambahan lintasan pelayanan angkutan penyeberangan Ina Marina - Hunimua, maka perlu dilakukan penetapan tarif;
 - bahwa Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyesuaian dan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan yang beroperasi di wilayah Maluku Tengah belum mengatur tarif pada lintasan baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tarif angkutan penyeberangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

[Handwritten signature]

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 5. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5514);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);

Handwritten signature

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1412);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 283).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tengah;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah;
- g. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- h. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan pelayaran, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta

- mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
- i. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - j. Penyelenggaraan Angkutan penyeberangan Jarak Jauh adalah pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas-lintas jarak jauh yang ditetapkan pemerintah untuk melayani lintasan yang secara komersial belum menguntungkan;
 - k. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah kapal motor penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bottom) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
 - l. Kapal Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh adalah kendaraan air yang digerakan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, yang memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bottom) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk atau untuk mengangkut barang diatas kendaraan dengan/tanpa mobil/kendaraan penarik yang masuk dan keluar melalui minimal 1 (satu) pintu rampa.
 - m. Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan;
 - n. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan;
 - o. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Unit Produksi (SUP) per mil;
 - p. Tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas penyeberangan per jenis muatan per satu kali jalan.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN DAN EVALUASI TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang, kendaraan penumpang beserta penumpangnya dan kendaraan barang beserta barangnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari tarif pelayaran ekonomi dan tarif pelayaran non ekonomi.
- (3) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.

M. F. H.

- (4) Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ruang yang digunakan.

Pasal 3

- (1) Tarif angkutan penyeberangan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non ekonomi.
- (2) Tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tarif dasar dan jarak.
- (3) Struktur tarif pelayanan non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah melakukan evaluasi terhadap besaran tarif dasar dan atau jarak yang ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya Rp. / SUP/ mil yang disebabkan adanya perubahan harga pada komponen biaya.

BAB III

PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN ANGGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 5

- (1) Angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) golongan yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Golongan I : Sepeda.
- Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong.
- Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 (lima ratus) cc) dan kendaraan roda 3 (tiga).
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya.
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan.
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan/tempelan serta kendaraan pengangkut alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (duabelas) meter dan sejenisnya.

- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

Pasal 6

Pengemudi, kondektur/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan I, II dan III adalah 1 (satu) orang, golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan untuk barang dan hewan yang tidak diangkut dengan mobil barang dengan berat dibawah 1 ton atau kurang dari 1 M³ ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).

Pasal 8

Tarif penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan barang untuk angkutan penyeberangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah sudah termasuk iuran asuransi kerugian jasa raharja serta asuransi lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan jasa kepelabuhanan yang berlaku bagi setiap penumpang dan kendaraan yang masuk pelabuhan pemberangkatan.

Pasal 9

Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah mengumumkan besaran tarif kepada masyarakat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif ini diberlakukan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan penyeberangan dapat memberlakukan harga jual tiket untuk anak-anak setinggi-tingginya 70% dari tarif penumpang dewasa.
- (2) Anak-anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penumpang yang berusia 2 (dua) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Bayi dibawah 2 (dua) tahun tidak diwajibkan untuk dipungut jasa angkut tetapi dapat membayar iuran wajib asuransi jasa raharja yang dibayarkan oleh para penumpang yang menggunakan sarana angkutan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/MPK010/2008.

Handwritten signature and initials

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Angkutan Penyeberangan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013. tentang Penyesuaian dan Penetapan Tarif Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Barang yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

BUPATI MALUKU TENGAH, *JA*


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH


DR. RAKIB SAHUBAWA, SPI, MSi

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 84 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 DESEMBER 2017

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	TARIF POKOK (Rp)	JASA PELABUHAN	JASA ASURANSI	TARIF (PEMBULATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WAAI - KALOLO	6 Mile	PENUMPANG				
			Ekonomi				
			- Dewasa	7.000.00	2.000.00	5.000.00	14.000.00
			- Anak-anak	5.000.00	1.000.00	5.000.00	11.000.00
			KENDARAAN				
			Golongan I	6.000.00	2.000.00	90.00	8.000.00
			Golongan II	11.000.00	6.000.00	5.700.00	23.000.00
			Golongan III	22.000.00	8.000.00	9.410.00	37.000.00
			Golongan IV Penumpang	67.000.00	8.000.00	12.875.00	89.000.00
			Golongan IV Barang	67.000.00	10.000.00	12.875.00	90.000.00
			Golongan V Penumpang	103.000.00	20.000.00	18.820.00	142.000.00
			Golongan V Barang	103.000.00	20.000.00	18.820.00	142.000.00
			Golongan VI Penumpang	150.000.00	15.000.00	20.395.00	185.000.00
			Golongan VI Barang	150.000.00	15.000.00	20.395.00	185.000.00
			Golongan VII	330.000.00	55.000.00	20.395.00	405.000.00
			Golongan VIII	480.000.00	70.000.00	20.395.00	570.000.00
BARANG							
Barang T/M3	8.000.00			8.000.00			

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	TARIF POKOK (Rp)	JASA PELAEUHAN	JASA ASURAN SI	TARIF (PEMBULATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	KAILOLO- UMEPutih	11 Mile	PENUMPANG				
			Ekonomi				
			- Dewasa	12.000.00	2.000.00	5.000.00	19.000.00
			- Anak-anak	8.000.00	1.000.00	5.000.00	14.000.00
			KENDARAAN				
			Golongan I	10.000.00	2.000.00	90.00	12.000.00
			Golongan II	17.000.00	6.000.00	57.00.00	29.000.00
			Golongan III	40.000.00	6.000.00	9.410.00	56.000.00
			Golongan IV Penumpang	133.000.00	8.000.00	12.875.00	154.000.00
			Golongan IV Barang	133.000.00	10.000.00	12.875.00	156.000.00
			Golongan V Penumpang	203.000.00	20.000.00	18.820.00	242.000.00
			Golongan V Barang	203.000.00	20.000.00	18.820.00	242.000.00
			Golongan VI Penumpang	300.000.00	15.000.00	20.395.00	336.000.00
			Golongan VI Barang	300.000.00	15.000.00	20.395.00	336.000.00
			Golongan VII	570.000.00	55.000.00	20.395.00	645.500.00
			Golongan VIII	712.000.00	70.000.00	20.395.00	802.500.00
			BARANG				
			Barang T/M3	9.000.00			9.000.00

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	TARIF POKOK (Rp)	JASA PELABUHAN	JASA ASURANSI	TARIF (PEMBULATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	WAAI - UMEPUTIH	17 Mile	PENUMPANG				
			Ekonomi				
			- Dewasa	18.000.00	2.000,00	5.000,00	25.000,00
			- Anak-anak	12.000,00	1.000,00	5.000,00	18.000,00
			KENDARAAN				
			Golongan I	16.000.00	2.000,00	90,00	18.000,00
			Golongan II	27.000.00	6.000,00	5.700,00	39.000,00
			Golongan III	69.000.00	6.000,00	9.410,00	85.000,00
			Golongan IV Penumpang	185.000.00	8.000,00	12.875,00	206.000,00
			Golongan IV Barang	185.000.00	10.000,00	12.875,00	208.000,00
			Golongan V Penumpang	310.000.00	20.000,00	18.820,00	349.000,00
			Golongan V Barang	310.000.00	20.000,00	18.820,00	349.000,00
			Golongan VI Penumpang	456.000.00	15.000,00	20.395,00	491.000,00
			Golongan VI Barang	456.000.00	15.000,00	20.395,00	491.000,00
			Golongan VII	893.000.00	55.000,00	20.395,00	968.000,00
			Golongan VIII	1.343.000.00	70.000,00	20.395,00	1.433.000,00
			BARANG				
Barang T/M3	17.000.00			17.000,00			

MA
I

NO	LOKASIAN	JARAK	JENIS MUATAN	TARIF POKOK (Rp)	JASA PELABUHAN	JASA ASURANSI	TARIF (PEMBULATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	UMEPUTIH- NALAHIA	19 Mile	PENUMPANG				
			Ekonomi				
			- Dewasa	20.000.00	2.000,00	5.000.00	27.000.00
			- Anak-anak	13.000.00	1.000,00	5.000.00	19.000.00
			KENDARAAN				
			Golongan I	17.000.00	2.000,00	90.00	19.000.00
			Golongan II	30.000.00	6.000.00	5.700.00	42.000.00
			Golongan III	76.000.00	6.000.00	9.410.00	92.000.00
			Golongan IV Penumpang	226.000.00	8.000.00	12.875.00	247.000.00
			Golongan IV Barang	226.000.00	10.000.00	12.875.00	249.000.00
			Golongan V Penumpang	346.000.00	20.000.00	18.820.00	385.000.00
			Golongan V Barang	346.000.00	20.000.00	18.820.00	385.000.00
			Golongan VI Penumpang	510.000.00	15.000.00	20.395.00	545.500.00
			Golongan VI Barang	510.000.00	15.000.00	20.395.00	545.500.00
			Golongan VII	1.059.000.00	55.000.00	20.395.00	1.135.000.00
			Golongan VIII	1.500.000.00	70.000.00	20.395.00	1.590.000.00
			BARANG				
Barang T/M3	18.000.00			18.000.00			

HA
2

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	TARIF POROK (Rp)	JASA PELABUHAN	JASA ASURANSI	TARIF (PERBULATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	INA MARINA - NATAHIA	23 MILE					
			PENUMPANG				
			Ekonomi				
			- Dewasa	24.000,00	2.000,00	5.000,00	31.000,00
			- Anak-anak	17.000,00	1.000,00	5.000,00	23.000,00
			KENDARAAN				
			Colongan I	21.000,00	2.000,00	90,00	23.000,00
			Colongan II	35.000,00	6.000,00	5700,00	48.000,00
			Colongan III	93.000,00	6.000,00	9.410,00	109.000,00
			Colongan IV Penumpang	273.000,00	8.000,00	12875,00	291.000,00
			Colongan IV Barang	273.000,00	10.000,00	12.875,00	293.000,00
			Colongan V Penumpang	303.000,00	20.000,00	18.820,00	342.000,00
			Colongan V Barang	303.000,00	20.000,00	18.820,00	342.000,00
			Colongan VI Penumpang	617.000,00	15.000,00	20.395,00	652.000,00
			Colongan VI Barang	617.000,00	15.000,00	20.395,00	652.000,00
			Colongan VII	1.210.000,00	55.000,00	20.395,00	1.285.000,00
			Colongan VIII	1.828.000,00	70.000,00	20.395,00	1.918.000,00
			BARANG				
			Barang T/M3	22.000,00			22.000,00

KEBAYA MAMUKU TENGAH

TUANKAL ARUA

NO	UNTASAN	JARAH	JENIS RUATAN	TARIF POKOK (Rp)	IMA KARINA - MASOH	HUNIRUA	JASA PELABUHAN	JASA ASURANSI	INAKARINA (MASOH)	HUNIRUA (RUANG)	TARIF (PEMULIHAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	INAKARINA - HUNIRUA	47 MI	PENURANG								
			Ekonomi								
			- Dewasa	48.000,00	2000,00	4.000,00	5.000,00	56.000,00	57.000,00		
			- Anak-anak	35.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	42.000,00	45.000,00		
			KENDARAAN								
			Colongan I	27910,00	2000,00	4.000,00	90,00	30.000,00	31.000,00		
			Colongan II	74300,00	6.000,00	7.000,00	5.700,00	86.000,00	87.000,00		
			Colongan III	124.590,00	6.000,00	6.000,00	9.410,00	140.000,00	140.000,00		
			Colongan IV Perumpang	324.125,00	8000,00	8.000,00	12.875,00	345.000,00	345.000,00		
			Colongan V Barang	339.125,00	10.000,00	10.000,00	12.875,00	362.000,00	362.000,00		
			Colongan VI Perumpang	441.80,00	20.000,00	22.000,00	18.820,00	476.000,00	481.000,00		
			Colongan V Barang	555.180,00	20.000,00	22.000,00	18.820,00	594.000,00	596.000,00		
			Colongan VII Perumpang	693.605,00	15.000,00	26.000,00	20.395,00	729.000,00	740.000,00		
			Colongan VI Barang	740.605,00	15.000,00	26.000,00	20.395,00	776.000,00	787.000,00		
			Colongan VII	1.178.605,00	55.000,00	61.000,00	20.395,00	1.254.000,00	1.250.000,00		
			Colongan VIII	1.762.605,00	70.000,00	71.000,00	20.395,00	1.854.000,00	1.854.000,00		
			Colongan IX	3.471.605,00	110.000,00	111.000,00	20.395,00	3.602.000,00	3.603.000,00		
			BARANG								
			Barang T/M3	27.500,00							27.500,00